



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA SEORANG
WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES PERCERAIAN
(Study Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Kelas I A)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Perpustakaan
STAIN Pekalongan



11SK119075.00

ASAL BUKU INI : *penulis*
PENERBIT/MARCA :
TGL. PENERBITAN : *14 JULI 2011*
NO. KLASIFIKASI : *244,34/DAS-A*
NO. IMP : *119075*

Oleh :

MUHAMMAD DASUKI

23106078

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2011**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Dasuki

N i m : 2310 06 78

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2006

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA SEORANG WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Mei 2011

Yang Menyatakan



MUHAMMAD DASUKI
NIM. 231.06.078

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksp. Skripsi

Hal : Mohon Dimunaqosahkan

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : MUHAMMD DASUKI

NIM : 231. 06. 078

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA
SEORANG WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES
PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Rokhibin, M. Ag
NIP.150 190 917

Pembimbing II



Maghfur. M.Ag
NIP. 1973 05 06 2000 03 1003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan
Telp. (0285) 412575 - 412572. Fax. 423418
Email : stain_pkl@telkom.net – stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : MUHAMMAD DASUKI

NIM : 231 06 078

Judul : ~~ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA
SEORANG WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES
PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan
Kelas I A)~~

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

STAIN
PEKALONGAN

Drs. H. Sudaryo El Kamali, M.A

Ketua

Abdul Aziz, M.Ag

Anggota

Pekalongan, 31 Mei 2011

Ketua,



DR. Ade Dede Rohayana, M.Ag

NIP: 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda (Saudi) dan Ibunda tercinta (Pareah)

Dua insan yang selalu ada di hati, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras dan do'anya semua dilakukan dengan ikhlas sebagai satu bentuk ibadah untuk Allah semata. Atas do'amumu, semangat untuk maju tiada sia-sia kusandang Sarjana hingga tampak dipandang mata walau kemana kan ku bawa.

Matur nuwun atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.

- ❖ Adikku (Siti Umaroh & Muhammad Purnomo)

Terima kasih ada dukungan dan dorongannya.

- ❖ Drs. Suntama

Orang yang selalu memberikan aku motivasi, support untuk meneruskan segala perjuanganku dalam menempuh kehidupan yang begitu deras, segala bentuk pemikiran, materi dan tenaga yang diberikan dia untuk hidup menjadi orang yang bertanggungjawab dalam segala kenyataan.

- ❖ Dhoni Hendrijanto, S.IP & H. Sarji, S.Pt

Dua orang yang selalu memberikan aku motivasi untuk selalu berjuang dari Nol (0) dengan segala modal yang diberikan dari ketidakmampuan akhirnya menjadi orang yang mampu dan juga selalu memberi filosofi kehidupan yang sebenar-benarnya.

- ❖ Sahabatku (Ust. M. Ikrom, SPd)

Kau selalu mendukung setiap langkahku, kau dengan setia menanti selesainya tugas terakhirku, karya ini wujud awal perjuanganku agar langkah menuju pada yang tertuju.

- ❖ Teman-teman di kampus yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

- ❖ Almamater tercinta STAIN Pekalongan.

Almamater tempat menimba ilmu yang aku banggakan.

MOTTO



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
(QS. Al-Baqarah : 261).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
(QS. Ali Imran : 92).

ABSTRAK

Nama : Muhammad Dasuki

NIM : 231 06 078

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA SEORANG WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A)

Iddah dalam proses perceraian talak yang terjadi dikalangan masyarakat banyak mengalami akibat perbedaan hukum disebabkan karena ada perbedaan ulama fikih dalam penafsiran sebab-akibat hukum *iddah* yang timbul dikalangan lembaga Peradilan Agama, hal ini menjadi bahasan yang menarik untuk di analisis mengenai batas tunggu didalam melakukan perceraian dalam iddah talak. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dalam analisisnya mengenai hukum syara, fiqihnya terhadap hukum positif Islam di dalam peradilan perdatanya sehingga temuan ini menjadi lebih detail didalam putusan hakim akan diketahui masa tunggu seorang wanita terhadap masa awal proses perceraian hingga akta perceraian yang sudah dilegitimasi oleh hukum nasional.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Analisa putusan hakim tentang iddahnya seorang wanita yang tertalak dalam proses perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan kelas I A). Tujuan penelitian untuk mengetahui masa tunggu (*iddah*) wanita didalam *syara* karena perbedaan pendapat mazhab yang menimbulkan perbedaan hukum terhadap hukum positif Islam di Indonesia yang digunakan dalam dasar putusan hakim dan untuk mengetahui dasar putusan hakim tersebut sama tidak dengan dasar hukum yang diambil oleh para hakim lain ataukah menurut kebiasaan adat, budaya, demografi yang kental dengan pengaruh budaya ulama didalam putusan cerai dalam kasus talak tersebut.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yakni sumber data pokok yang langsung berkenaan dengan masalah yang mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini baik secara wawancara (*interview*), observasi, data-data yang diperoleh dari informan Pengadilan Agama dan data sekunder yakni buku-buku yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dengan cara melalui *interview*, observasi kepada Ketua PA, para hakim, hakim anggota, dan panitera. Serta dengan metode pengumpulan data yang digunakan dengan kepustakaan yaitu dengan cara memilih buku yang di perlukan, memahami dan menganalisa data-datanya yang di pandang relevan. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik induktif, *content analysis* dan komparatif.

Hasil penelitian adalah untuk mengetahui putusan hakim didalam dasar pengambilan hukumnya yakni : Sebagai Pejabat Pemerintah, Sebagai Pemuka Agama, Sebagai Tokoh Masyarakat, serta Sebagai Abdi Masyarakat. Sedangkan untuk penulis , yakni : untuk menambah khazanah keilmuan didalam menambah keilmuan munakahat sesuai dengan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap hukum positif Islam di Indonesia dan secara sya'ra.


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak DR. Ade Dede Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak K.H. Sam'ani Sya'roni, M.A Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs.H. Rokhibin, M.Ag. dan Bapak Maghfur, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi.
4. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
5. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.



7. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMANNOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM IDDAH TALAK MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Iddah Talak.....	14
B. Ketentuan iddah Talak.....	18
1. Syarat-syarat dan rukun iddah talak.....	18
2. Macam-Macam dan Ketentuan Iddah.....	20
3. Syarat-Syarat Mentalak	24
4. Hukum Iddah Talak di Mesir.....	36
BAB III PROSES PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS I A	
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Kota Pekalongan.....	39
B. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	40
1. Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia	40
2. Kedudukan, Tupoksi	40
3. Pembinaan Pengadilan Agama	41
C. Pengadilan Agama Pekalongan	42
a) Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan.....	42
b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekalongan	42
c) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	43
D. Sarana dan Prasarana	50
E. Proses Pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.....	50
F. Putusan Cerai Talak Nomor : 47 / Pdt. G/2008/ PA. Pkl.....	52

	G. Tabel Laporan Perkara Pengadilan Agama Kwartal I tahun 2008-2009	55
--	---	----

BAB IV PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA SEORANG WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES PERCERAIAN

A. Analisis iddahnya seorang wanita menurut pandangan hukum Islam	57
B. Analisis dasar putusan Hakim mengenai Iddahnya Perempuan Yang ditalak di Pengadilan Agama Kota.....	65
C. Analisis Alasan hakim PA memutus perkara cerai	69

BAB V	PENUTUP	
A. Kesimpulan		73
B. Saran- saran		75

Daftar Pustaka
Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa iddah talak menurut hukum Islam haidh atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan menurut istilah mengandung pengertian hari-hari tunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya.¹

Berkenaan dengan masalah quru' terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih. Wanita yang tidak mengandung dan masih dalam kategori orang yang masih haidh, masa iddahnya diatur dalam masalah aqra'. Dalam hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Bagi ulama Malikiyah makna "*Salatsa quru*" adalah tiga kali haidh, sedangkan syafi'iyah memahami tiga kali suci. Kendati demikian menjadi konversi keadaan hitungan dari sebenarnya hampir sama yaitu lebih kurang dari 3 bulan. Bagi wanita yang belum haidh atau tidak haidh lagi, masa iddahnya selama tiga bulan. Jadi makna tersebut menjadikan perbedaan hukum iddah talak. Adakalanya Madzhab Imam Syafi'i, ada juga Imam Hanafi maupun Maliki. Jika menggunakan Imam Syafi'iyah iddahnya pun lebih lama, dan jika menggunakan pendapat Imam Hanafi dan Maliki berarti iddahnya pun lebih pendek.

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II*, (Jakarta : Ickhtiar Baru van hoove, 1996), hal 637.

Secara sederhana masalah dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana ketidaksesuaian antara pandangan ulama Syafiyah, golongan Hanabilah, dan golongan Hanafiyah, sedangkan syarat-syarat yang lain masih diperselisihkan mengenai batas-batas iddah talak, masalah dapat didefinisikan sebagai kesulitan yang menggerakkan setiap manusia untuk memecahkannya. Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang perlu dikaji mengenai **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYA SEORANG WANITA YANG TERTALAK DALAM PROSES PERCERAIAN”**. Hal ini menjadi penelitian yang menarik untuk dikaji dalam setiap Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dalam melakukan hukum putusan hakim, sementara ada perbedaan pendapat yang secara syar’i syah digunakan dalam putusan tersebut. Terkait dengan Pasal 49 ayat 1 UU No.3 Tahun 2006 menyatakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya,yaitu :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan
- c) Perwakafan, dan
- d) Ekonomi Syari’ah

Kewenangan hakim dalam memutuskan hukum perceraian tentang iddahnya seorang wanita terdapat dua perbedaan pandangan ulama yang diakui di Indonesia dengan madzhab Syafi’iyah secara garis besar ataukah secara madzhab Hanafiyah atau golongan-golongan ulama seperti Abu Bakar Al-Jashash.² Perbedaan definisi

² Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an* , 3:4.

diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak *raj'i* pada isterinya. Menurut Hanafi dan Hambali perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddahnya isterinya sudah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan isterinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuk. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan isteri yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk, karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami jelas bukan perbuatan.³

Namun dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan cerai iddah talak mengacu pada data laporan kwartal I dan Kwartal II pada tahun 2008-2009. Yang mana data ini akan diketahui batas iddah itu sendiri dalam proses cerai di Pengadilan Agama Kota Pekalongan. Kemudian dikembangkan menjadi analisis waktu tunggu bagi wanita dalam proses perceraian. Dengan rata-rata mencakup 90 hari ataukah lebih kurang dari 90 hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang perlu dikaji. Maka rumusan masalah permasalahannya :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang iddah cerai talak ?
2. Bagaimana analisis hakim didalam memutuskan iddahnya wanita yang tertalak di Pengadilan Agama Kota Pekalongan ?

³ Ibid, hal.452

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sudah menjadi tuntunan bahwa setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang iddah talak.
2. Untuk mendapat gambaran secara sfesifik dasar putusan hukum Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian iddah talak.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan bagi putusan Pengadilan Agama terhadap putusan iddah talak.
2. Sebagai bahan pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya yang berkaitan dengan iddah talak.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan fiqih Islam, perceraian mempunyai variasi jenis dan bentuknya yang berimplikasi pada akibat yang di timbulkannya. Alasan-alasan pokok gugat cerai yang diajukan penggugat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus, di samping juga mendengarkan saksi yang telah memenuhi syarat, hakim menyimpulkan gugatan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 4 bulan dengan tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat dan karena itu penggugat tidak rela kemudian megajukan gugatan cerai, maka majelis hakim telah menemukan fakta umum yang kuat, tergugat tidak bisa memenuhi *sighot taklik* nomor 2 dan 4 yang diucapkan sendiri setelah akad nikah dengan penggugat,

sehingga majelis hakim harus menyatakan *taklik* tergugat telah terwujud, dan hakim mempertimbangkan, bahwa karena tergugat telah dinyatakan melanggar *taklik talak* dan penggugat telah membayar iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Oleh karena gugatan penggugat terhadap tergugat harus di putus dengan menetapkan jatuh *talak khul'i* tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam kitab *Syarqawi Ala Tahrir*, yakni:

ومن علق طلاقاً بصيغة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggandengkan talaknya dengan sesuatu dengan sesuatu telah terwujud, maka jatuh talak pada istrinya.”³ Dengan alasan pelanggaran *taklik talak* yang pertama adalah adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat, kemudian sebelum pembacaan gugatan hakim berusaha menasehati penggugat agar mau kembali hidup rukun dengan tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksud pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil. Menurut Dr. Ali Hasbullah, putusannya perkawinan di bedakannya menjadi *talak* dan *fasakh*. Jamil Latif lagi lebih rinci mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan karena perceraian ditinjau dari :

1. Kehendak suami terdiri atas : *talak, ila, dan dhihar*.
2. Kehendak isteri : *fasakh atau tafwild*.
3. Kehendak suami istri : *khulu' dan mubaro'ah*.
4. Berdasarkan putusan hakim : *taklik talak dan sighot*⁴.

³ Muhammad Isma'il Al-Kahlany, *Syarqawi 'Ala Tahrir Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1973), h. 105.

⁴ Sundusiyah, *Gugat cerai dan alasan pelanggaran taklik talak*, (Pekalongan : STAIN, 2008).h. 6.

Pendapat Imam Syafi'i tentang hak nafkah. Bagi istri dalam iddah talak bain, menurut Imam Syafi'i, seorang isteri yang tertalak bain selama dalam masa iddah ia berhak mendapatkan perumahan tetapi tidak berhak mendapat nafkah. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i berpegang pada Al-qur'an dan hadits sebagai dasar argumentnya dari surat Ath-Thalaq ayat : 6.

Asy-Syafi'i, berkata : ayat ini tentang wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk dan Allah azza wa jalla memerintahkan untuk memberikan tempat tinggal secara umum.

Imam Syafi'i mengambil ayat ini sebagai dasar dari kewajibannya tempat tinggal bagi istri yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk. Sedangkan di wajibkannya nafkah hanya berlaku bagi istri yang di talak hamil. Karena isteri yang diceraiakan sedang hamil itu, walaupun talak tiga, berhak tinggal dalam rumahnya yang di sediakan suaminya atau bekas suaminya itu bersama-sama dengan nafkahnya, sampai anak yang dikandungnya lahir⁵.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin "*iddah talak dihitung dengan haidh*". Jika seorang suami menceraikan istrinya yang telah digauli atau berkumpul dengannya, maka si istri harus beriddah selam tiga kali haidh secara sempurna apabila termasuk wanita yang mengalami haidh dan tidak hamil. Hal ini didasarkan pada firman Allah⁶:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^٥

⁵ Mas'anah , *Pendapai Imam Syafi'i tentang Nafkah bagi Istri dalam Iddah Talak Ba'in*,(Pekalongan, STAIN. 2008).h. 45.

⁶ Munawir Syadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Dalam Hukum Indonesia, Dada Muttaqin*,(Yogyakarta :UII Press.1999), h. 57.

“Artinya: ... Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’... ”(Al-Baqoroh: 228).

Dalam buku akta nikah, biasanya sudah ada perjanjian ta’lik yang biasanya materi ta’lik talak itu diucapkan oleh mempelai pria pada waktu sesudah akad nikah dilaksanakan. Perjanjian ta’lik talak ini mempunyai tujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak suami. Apabila perjanjian ta’lik talak itu dilanggar oleh pihak suami, maka pihak istri diberi wewenang untuk menggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar perjanjian ta’lik talak itu mempunyai dasar hukum yang kuat, maka setelah mempelai pria mengucapkan atau membaca ta’lik talak itu, petugas pencatat nikah harus segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lembar perjanjian ta’lik talak dalam sebuah ikatan perkawinan.

Sedangkan dalam Maklumat Kementrian Agama RI Nomor 3 tahun 1953 dinyatakan dengan tegas, bahwa pembacaan ta’lik talak itu dianjurkan sekedar melindungi para istri dari tindakan-tindakan suami yang merugikan dan menyusahkan istri. Dengan ta’lik talak itu seolah-olah suami menggantungkan talaknya. Talak itu tidak perlu ada persetujuan atau pengetahuan suami akan jatuh apabila suami melanggar salah satu sifat ta’lik talak yang diucapkan dan syarat dakwaan lainnya dipenuhi istri. Penetapan jatuh atau tidaknya talak sebagai akibat pelanggaran terhadap ta’lik tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan suatu keputusan sesudah tuntutan dari istri yang bersangkutan. Bunyi ta’lik talak yang dibaca oleh suami itu, telah tercantum di balik surat akta nikah, akan tetapi jika

suami istri ingin mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain, supaya berkekuatan hukum, maka hendaknya harus ditulis dan ditanda tangani materai yang sah.⁷

Dari rangkaian tinjauan pustaka, maka peneliti akan mengkaji tentang putusan di Pengadilan Agama mengenai proses iddahnya wanita yang tertalak yang mengkaji duduk perkara dari dasar hukum Islam mengenai iddah itu sendiri hingga hukum positif Islamnya di tingkat hukum negara Indonesia sebagai lembaga yang dianggap mampu menyelesaikan masalah perdata.

E. KERANGKA TEORI

Ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak dalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Sementara Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kahalalan hubungan suami istri.

Berkenaan dengan masalah quru' terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih. Wanita yang tidak mengandung dan masih dalam kategori orang yang masih haidh, masa iddahnya diatur dalam masalah aqra'. Dalam hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Bagi ulama Malikiyah makna *Salatsa quru* adalah tiga kali haidh, sedangkan syafi'iyah memahami tiga kali suci.

Berkenaan dengan masalah quru' terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih. Wanita yang tidak mengandung dan masih dalam kategori orang yang

⁷ Aris Kurniawan, *Efektifitas Membaca Sighot Ta'lik Talak dalam Perjanjian Perkawinan yang Syah*, (Pekalongan, STAIN : 2009), h.1-3.

masih haidh, masa iddahnya diatur dalam masalah aqra'. Dalam hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Bagi ulama Malikiyah makna *Salatsa quru* adalah tiga kali haidh, sedangkan syafi'iyah memahami tiga kali suci. Kendati demikian menjadi konversi keadaan hitungan dari sebenarnya hampir sama yaitu lebih kurang dari 3 bulan. Bagi wanita yang belum haidh atau tidak haidh lagi, masa iddahnya selama tiga bulan. Jadi makna tersebut menjadikan perbedaan hukum iddah talak .

Sehingga terdapat dua perbedaan pendapat hukum yang sama-sama syah, tetapi ada yang mengatakan suci dan iddah. Hal ini menjadi istinbath yang kuat dalam proses putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan iddah talak.

Golongan Hanabilah berkata: Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan dalam keadaan suci yang belum dicampuri.

Satu hal yang disepakati antara semua ulama' ialah bahwa talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan di mana isteri dalam keadaan suci yang belum dicampuri, sedang bagi yang berpendapat isteri dalam keadaan hamil adalah karena ada hadist Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Saw. Bersabda kepada Umar:

Artinya: *"Suruh dia supaya merujukannya kemudian mentalaknya apabila ia sudah suci atau ia sedang hamil"*.

Adapun tentang bilangan talak maka pangkal dari perbedaan pendapat diantara mereka adalah firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya. *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik tau menceraikannya dengan cara yang baik pula”.* (QS. Al-Baqarah: 229).⁸

Sedang pendapat Malikiyah, bahwa di antara syaratnya, yaitu perempuan itu termasuk yang berhaidh. Syarat ini telah disepakati.

Dari Nafi' bin Abdullah bin Umar : Sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) telah menceraikan istrinya ketika haid di zaman Rasulullah Saw masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw menjawab : *“perintahkanlah ia untuk merujuknya kemudian ia hendaklah ia tetap pegang istrinya sampai masa waktu suci, kemudian ia berhaid lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau mentalak sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istrinya”.*⁹

F.METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :


1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Dengan melakukan *field research* akan dapat menentukan pengumpulan data dan informasi tentang putusan hakim mengenai iddahnya seorang wanita yang tertalak dalam proses perceraian.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Toha Putra, 1995), h. 13.

⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah* 8, h. 23-25.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 27.



Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan atau pustaka serta pada kajian data-data lapangan dan profil.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

a. Sumber data primer


Yaitu sumber data pokok yang langsung berkenaan dengan masalah yang mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini baik data secara wawancara (interview), observasi, data-data yang di peroleh dari informan Pengadilan Agama, serta data-data dari Pengadilan Agama yang di kumpulkan sendiri oleh penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang dikumpulkan adalah data sekunder, maka bahan hukum yang akan digunakan seperti : fikih sunah 8 karangan Sayid Sabiq, Tafsir ahkam judul 3 karangan Ashobuni, fikih munakahat terhadap undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fikih lima mazhab, tafsir ahkam II , dasar al-qur'an dan hadist-hadist serta keputusan pengadilan, berbagai dokumen dan hasil-hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dengan cara melalui interview, mengumpulksn data-data perkara



cerai talak, observasi kepada Ketua PA, para hakim, hakim anggota, dan panitera. Serta dengan metode pengumpulan data yang digunakan dengan kepustakaan yaitu dengan cara memilih buku yang di perlukan, memahami dan menganalisis data-datanya yang di pandang relevan.

4. Analisis Data

a. Induktif

Yaitu kebalikan dari metode deduktif artinya penulis berusaha mengamati persoalan yang bersifat khusus kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

b. Content analysis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni menganalisis data dengan memilah dan memilih data, guna memperoleh pemahaman yang utuh, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. Serta menghimpun aturan-aturan hukum yang sudah dipilih, kemudian disusun dalam suatu kerangka untuk memudahkan analisa.

c. Komparatif

Dalam hal metode ini, penulis berusaha menyimpulkan dan menilai tentang masalah yang diungkap dengan melihat pendapat para ulama' fiqih dalam memberikan petunjuk dan penjelasan, serta menganalisis hasil putusan iddah talak di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 9

F.SISTEMATIKA PENULISAN

Uraian yang terdapat dalam penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang merupakan uraian yang saling berkesinambungan. Adapun urutannya adalah:

- Bab I Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan umum tentang pengertian iddah talak, meliputi : pengertian iddah talak, ketentuan iddah, syarat-syarat dan rukun iddah, analisis iddah talak dalam tinjauan hukum Islam.
- Bab III Proses Pengajuan Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA, yang meliputi: Profil Singkat Pengadilan Agama Kota Pekalongan, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama Pekalongan, Sarana dan Prasarana, Proses Pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, Putusan Cerai Talak Nomor: 47/Pdt.G/2008/PA. Pekalongan, dan Tabel Laporan Perkara Pengadilan Agama Kwartal I tahun 2008-2009.
- Bab IV Putusan Hakim tentang Iddahnya Seorang Wanita Yang Tertalak dalam Proses Perceraian, yang meliputi: Analisis iddahnya seorang wanita menurut pandangan hukum Islam, Analisis dasar putusan Hakim mengenai Iddahnya Perempuan Yang ditalak di Pengadilan Agama Kota, dan Analisis Alasan hakim PA memutus perkara cerai
- Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Iddahnya seorang wanita menurut pandangan hukum Islam adalah tiga kali quru (seperti dalam Al-Baqarah: 228). yang menjadi dasar hukum iddahnya wanita ketika ditinggal mati suaminya terdapat pada tiga surat, yakni Al-Baqarah 234, dan surat Ath-thalaq Ayat (1) dan Ayat (4). Jika haidnya terhenti karena suatu sebab yang jelas seperti sakit atau menyusui maka ia tetap dalam iddahnya, sampai ia kembali mendapati haid. Pendapat yang paling dianggap kuat untuk batas waktu sucinya seorang wanita boleh di ceraikan ketika tidak haidh (bersih). Ini merupakan pendapat imam syafi'i mengenai iddahnya wanita adalah tiga kali suci . Hal ini dikarenakan agar pasangan suami-isteri untuk berfikir kemadharatannya, karena pada dasarnya perceraian adalah haram bila ada hal-hal yang mendesak.

Tidaklah kalah penting masa iddah yang hanya lebih kurang 100 hari, lebih menjamin kepastian terpenuhi kebutuhan wanita, jika masa iddah itu sebentar, setelah berakhir siapakah yang akan menjamin kebutuhan wanita tersebut. Disinilah masalah lebih kurang tiga bulan di pandang cukup bagi wanita untuk mempersiapkan dirinya pada masa-masa berikutnya. Masalah lain juga sering di kritik adalah menyangkut larangan wanita yang tidak boleh di lakukan adalah larangan keluar dari rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan

bahwa iddah merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang memajemukan bagi wanita karena tidak saja di larang keluar rumah juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang di tinggal mati suaminya.

2. Putusan Hakim Mengenai Iddahnya Perempuan Yang di Talak di Pengadilan Agama Kota Pekalongan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalam KHI masalah iddah diatur didalam pasal 153 poin b yang berbunyi: Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidh ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haidh ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Iddah merupakan masa untuk memastikan apakah rahim orang yang sedang iddah tersebut dalam kondisi bersih atau sedang mengandung, meskipun waktu yang diberikan cukup panjang yaitu tiga kali suci atau 3 kali haidh, iddah merupakan masa penantian bagi seorang wanita. Karena iddah bagi wanita yang telah diputuskan hakim didasarkan pada aspek-aspek sosiologis bukan hukum yang bersifat normatif pada tiga pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Fungsi iddah dalam KHI digunakan untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak.
3. Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Cerai dengan dasar:
 - 1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI
 - 2) Kitab Al Ahwal Al- Syahsiyyah hal. 333 yang telah diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut :


إن الأصل في الطلاق ممنوع حتى توحد حاجة إليها

“Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu.”

- 3) Pasal 17 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 196 dan Pasal 97 UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Pasal 70 ayat (3) UUI No. 7 Tahun 1989.
- 5) Dalil putusan hakim dalam talak UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 (KHI) dan dengan maksud yang dikehendaki Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21.
- 6) Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 dan kitab Asy- Syahsiyyah Abu Dahroh Juz II Hal.333.

B. Saran - saran

Adanya dualisme dasar putusan yang berbeda, yaitu iddah menurut KHI dan iddah menurut pandangan Ulama yang lebih lama dan kurang dari 90 hari, namun Pengadilan Agama Kota Pekalongan justru lebih menggunakan masalah yang terkait dengan adanya iddah dengan menggunakan KHI. Akan tetapi jika iddah ini menjadi persoalan yang harus dikaji lebih dalam mengenai iddahnyanya wanita yang ditinggal mati suaminya, wanita yang tidak berhaidh selama dalam masa tunggu dalam proses cerai. Kendati demikian bukan berarti masalah ini sunyi dari kritikan, tetapi masalah yang dikritik sebagian pengkajian hukum Islam adalah fungsi iddah, dan larangan iddah bagi wanita.



Tentu dengan kajian ini sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan hukum Islam yang bersifat Universal untuk memudahkan umat. Apabila dalam penulisan skripsi ini banyak hal-hal yang kurang sesuai dengan ejaan, tata bahasa tentunya banyak hal kritik dan saran untuk karya ilmiah ini.



DAFTAR PUSTAKA

Prof.Dr.H. Zainudin Ali, M.A. : *Bab 6 Putus Perkawinan, Tata Cara Perceraian, dan Masa Iddah.*

Drs. Samsul Bahri, M.Hum. : *Membumikan syari'at Islam, Strategi Positivisasi Hukum Islam Melalui Yurispudensi Mahkamah Agung*, Cet. Pertama. Semarang : Pustaka Putra Rizki . 2007.

Al-Muttawa Imam Malik Bin Annas, *The first Formulation of Islamic Law*, Edt, cet.1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999..

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Toha Putra, 1995).

_____ Fikih Sunnah Jilid 11-12-13

Drs. Kawakiby ,Hasil wawancara mengenai persoalan iddah dan landasan hakim dalam memutuskan perkara

Merton, R.K. dalam Ahmad Sutarmadi, *al-Imam al-Tirmidzi: Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1998), cet. I.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala Al-Madzabih Al-Khamsah*, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2001).

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Kitab Waqf*, juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1972).

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Libanon: Darul Kitab Al-Arabi, 1971), Jilid III.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Ed. Revisi.

Surachman, Winarno, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982).

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1979 tentang Perkawinan.

Ahmad rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* ,(Yogyakarta : Gaya Media, 2001).

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok Hukum Perdata;Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2001).

Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dalam hukum Indonesia, Dada Muttaqin*,(Yogyakarta :UII Press.1999).

Sayuti Thalib, *Hukum Kekuargaan Indonesia*, (jakarta : UI Press, 1986).

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan :Tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, (Medan :mestika, 1997).

Mu'amal Hamidy dan Drs. Imron A. Manan, *As-Shobuni, Tafsir Akhkam jilid 3*,(PT. Bina Ilmu. Surabaya,2003).

Sayyid Sabiq, *fiqih sunah 5*,(Bandung : PT. Alma' Arif, 1978).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih lima mazhab: Jafari, hanafi, maliki, Syafi'I, Hambal/ Muhammad Jawad Mughniyah*, (cet.5 , Jakarta :Lentera. 2000).

Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis menurut Al-qur'an dan Hadist*,(Bandung : Mizan,2002).



INTERVIEW GUIDE

1. Siapakah nama Bapak ? dan apa jabatan bapak di Pengadilan Agama ini ?
2. Apakah ada perceraian talak mengenai iddah yang lebih dari 90 hari di Pengadilan ini ?
3. Berapakah dalam satu bulan kasus itu ada?
4. Apakah bapak sebelumnya memberikan azas damai kepada kedua belah untuk tidak bercerai?
5. Apakah bapak mengetahui iddah itu sendiri mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang tertalak pada saat di ikrar talak yang di saksikan oleh dua saksi?
6. Bapak bisa memperlihatkan kepada saya contoh berkas-berkas mengenai akta perceraian tentang talak ?
7. Mohon penjelasan bapak bagaimana proses perceraian iddahnya wanita yang tertalak , berapa harikah dalam proses awal perceraian ?
8. Menurut pandangan madzhab syafi ataukah madzhab hanafi dalam menentukan iddah talak di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Kelas I A ?
9. Hal-hal apa saja yang menjadi acuan dasar putusan seorang hakim ?
10. Untuk diwilayah Pengadilan Agama Kota Pekalongan sendiri, apakah disetiap Pengadilan menggunakan madzhab yang sama ?
11. Apakah Bapak saat menanyakan suci kepada wanita pada saat ikrar talak yang dilakukan oleh hakim ketika haidhnya suci dan berapa kalikah sucinya dalam waktu 3 bulan?

PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN

Jl. Dr. Sutomo No.190 Telp. (0285) 4416539 Fax. (0285) 4416538

PEKALONGAN 51129

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A9/ 1378 /PB.01/VI/2011

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DASUKI

NIM : 23106078

Fakultas : Fakultas Syari'ah STAIN Pekalongan

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan guna menyusun skripsi dengan judul :

**“ ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IDDAHNYASEORANG WANITA
YANG TERTALAK DALAM PROSES PERCERAIAN “
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA)**

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pekalongan, 20 Juni 2011

An. Ketua,
Panitera /Sekretaris



Drs. Kawakiby
NIP. 19630315 199303 1 006

P U T U S A N
Nomor : 47/Pdt.G/2008/PA.Pkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :-----

██████████████████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang 7 Rt.02 Rw.06 Nomor 46 E Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;-----

-----L A W A N-----

██████████████████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang 6 Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah meneliti alat bukti secara seksama ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pekalongan dengan suratnya bertanggal 04 Februari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga di bawah Register Nomor:47/Pdt.G/2008/PA.Pkl. yang isinya sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 01 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.34.4/PW/04/01/2008 bertanggal 29 Januari 2008) ;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Banyurip Pekalongan selama 1 bulan, kemudian Termohon berangkat kerja sebagai TKW di Arab Saudi selama 2 tahun, dan Pemohon bekerja dan menetap di Bali. Setelah 2 tahun bekerja di Arab Saudi Termohon pulang dan kumpul bersama Pemohon di Bali selama 13 tahun. Kemudian sejak tahun 2002 Pemohon dan Termohon pindah ke Pekalongan dan bertempat tinggal bersama di rumah gono gini di Kelurahan Pringlangu Pekalongan ;-----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang masing masing bernama :-----

a. ABDUL AKLA, Umur 11 tahun;-----

b. CHUSNA MUSTAFIDAH, Umur 6 tahun;-----

dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Agustus 2002 yaitu sejak inggal di Pekalongan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan per tengkaran disebabkan antara lain karena : -----

a. Bahwa Usaha Pemohon di Bali mengalami kebangkrutan dan setelah pindah di Pekalongan pada tahun 2002 Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang pasti sehingga mempengaruhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Termohon tidak terima, padahal Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon agar bersabar karena Pemohon akan merintis usaha lagi dari nol, namun Termohon tidak peduli dan tetap marah-marah;-----

b. Bahwa selain itu Termohon sering hutang dengan tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon yang harus membayar hutang-hutang tersebut hingga sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Pemohon tidak tahu untuk apa uang tersebut digunakan Termohon;-----

c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2007 Termohon pinjam BPKB Mobil kijang hasil gono-gini dan KTP milik Permohon untuk mengajukan kredit di Armada Finance, namun Pemohon tidak mengetahui jumlah kreditnya berapa dan digunakan untuk apa, dan setelah menerima kredit Termohon hanya diam saja. Pemohon mengetahui jumlah hutangnya setelah Pemohon melunasi kredit pada Armada Finance yaitu sebesar RP.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)-----

5. Bahwa pada bulan Agustus 2003 yaitu setelah kredit di Armada Finance terealisasi, Termohon berangkat kerja ke Arab Saudi sebagai TKW dengan izin Pemohon dan di Arab Saudi selama 4 tahun;-----

6. Bahwa selama di Arab Saudi Termohon pernah mengirim hasil kerja kepada Pemohon sebesar Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) dan oleh Pemohon digunakan untuk membayar hutang-hutang Termohon kepada tetangga-tetangga sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Pemohon gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak;-----

7. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Termohon pulang dari Arab Saudi langsung ke rumah orang tua Termohon di Banyurip Pekalongan, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lahir batin selama 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;-----

8. Pemohon sanggup mekbayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan dan atau penambahan :-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

- Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi tidak keberatan atas permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi bertanggal 04 Februari 2008 dalam perkara nomor : 47/Pdt.G/2008/PA.Pk1 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekalongan ;-----

- Bahwa akan tetapi Termohon Konvensi menolak tuduhan Pemohon Konvensi yang mendalilkan akibat percekocokan di sebabkan setelah usaha Batik di Bali mengalami kebangkrutan dan setelah kembali di Pekalongan pada tahun 2002 Pemohon Konvensi belum mempunyai pekerjaan yang pasti sehingga mempengaruhi kebutuhan ekonomi keluarga oleh Termohon Konvensi tidak terima dan marah-marah, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena yang benar adalah percekocokan disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon Konvensi yang sudah kawin lagi dengan wanita lain sejak Termohon Konvensi berada 1 tahun di Arab Saudi yang berangkat tahun 2003, dan setelah masa kontrak habis 2 tahun Termohon Konvensi disuruh tambah lagi 2 tahun, Termohon Konvensi nurut saja, setelah kontrak 2 tahun lagi habis Termohon Konvensi pulang dan minta kepada Pemohon Konvensi agar Termohon Konvensi dijemput, akan tetapi Pemohon Konvensi tidak bisa, sehingga Termohon Konvensi pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon

- Konvensi dikarenakan rumah masih dikontrakkan. Setelah rumah habis masa kontrakan baru Termohon Konpensasi pulang kerumah hidup bersama anak-anak, sedangkan Pemohon Konpensasi tidak pernah datang menengok Termohon Konpensasi dan anak-anak;-----

- Bahwa demikian pula Termohon Konvensi juga menolak atas tuduhan Pemohon Konpensasi sebagaimana tertuang pada posita point 4 huruf c. yang mendalilkan bahwa Termohon Konvensi sering hutang dengan tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang harus membayar hutang-hutang tersebut hingga Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) yang benar Pemohon Konvensi mengetahui untuk keperluan harian dan se bagiannya untuk mengurus pergi kerja ke Arab Saudi Arabia;-----

- Sejak Termohon Konpensasi pulang dari Arab Saudi Pemohon Konvensi tidak pernah datang menengok Termohon Konvensi swelama 6 bulan lebih dan tidak memberi nafkah lahir batin sehingga selama ini Termohon Konpensasi selalu menderita lahir batin akibat per selingkuhan yang selama ini diperbuat Pemohon Konvensi namun Pemohon Konpensasi selalu mengelak dan tidak mau mengakui atas perbuatannya itu ;-----

- Bahwa Termohon Konpensasi membenarkan apabila puncak keretakan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak Termohon Konvensi pulang

- dari Arab Saudi 6 bulan yang lalu dan selama itu Pemohon Konvensi telah membiarkan Termohon Konvensi dan kedua anaknya;-----

- **Dalam Rekonvensi**

- bahwa apa yang termuat dalam konvensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;-----

- bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya tidak berkeberatan untuk dicerai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar memenuhi syarat-syarat yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;-----

- bahwa oleh karena selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu :

- Sebidang tanah dan di atasnya rumah dan untuk membeli tanah yang di atasnya rumah tersebut adalah uang pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Satu buah mobil Kijang nomor polisi Dk 1729 BZ warna metalik tahun 1991;-----

- Uang tukon trisno sebesar Rpp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);-----

- Nafkah anak yang lampau selama 8 bulan dan nafkah anak yang akan datang setiap hari sebesar Rp.30.000, (Tiga puluh ribu rupiah);-----

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;-----
- Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang berupa tanah dan bangunan untuk di hibahkan dan dibaliknamakan menjadi atas nama kedua anaknya yang bernama ABDUL AKLA, dan CHUSNA MUSTA FIDAH, dan yang berupa mobil Kijang tahun 1991 Nopol DK 1729 DZ dibagi dua;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang nafkah anak yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 8 bulan sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang tucun tresno/mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;----

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan yang intinya sebagai berikut : -----

-
-

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon Konvensi/
Termohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi
/Penggugat Rekonvensi ;-----

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya
sanggup memenuhi tuntutan Termohon dengan rincian
sebagai berikut :-----

1. Untuk masalah rumah tidak ada masalah, rumah akan di
berikan untuk anak, rumah tersebut belum isertifikat
tetapi masih petok atas nama CHUDORI;-----
2. Masalah mobil Pemohon tidak kberatan untuk dibagi
dua tetapi nanti setelah dijual BPKB harus ditebus
dulu dan baru dibagi dua;-----
3. uang Lukon Lresno/mut'ah hqnya sqanggup memberikan
seesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----
4. uang nafakah anak yang terutang bukan 8 bulan akan
5. tetapi hanya 2 bulan sebesar Rp.600.000 (Enam ratus
ribu rupiah) dan yang akan datang sebesar
Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) se5tiap bulan
sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang bahwa atas replik Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi dalam duplik lisarnya yang aeda pokoknya tetap
pada jawaban dan menyatakan menerima dan menyetujui atas
kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,
kecuali besarnya uang lukon trisno Termohon Konvensi/

Penggugat Rekonvensi tidak setuju;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy duplikat Kutipan Akte nikah No. KK.11.34.4/PW/04/01/2008 tanggal 29 Januari 2008 (P);-----

Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut, telah didengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yaitu :-----

1. **ISMAIL bin AMAD TARIP**, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Bayu urip sebentar, kemudian Termohon bekerja swebagai TKW di Arab Saudi selama 2 tahun, sedangkan Pemohon berangkat dan hidup di Bali, dan setelah Termohon pulang dari Arab Saudi ikut dan hidup bersama dengan Pemohon di Bali selama 13 tahun, bahkan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa Pemohon dan Twrmohon di Bali sebagai pengusaha Batik, akan tetapi usaha bangkrut, dan sejak tahun 2002 mereka pulang dan hidup di Pekalongan, dan sejak di Pekalongan saksi melihat senddiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi per

selisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon belum mempunyai pekerjaan, sehingga kebutuhan sehari-hari kurang, dan juga Pemohon dan Termohon masih banyak hutang, sedangkan uangnya tidak cukup untuk membayar hutang;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih mempunyai harta gono gini berupa tanah dan rumah di atasnya, yang kalau dijual sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah), juga sebuah mobil Kijang tahun 1991 akan tetapi BPKBnya dijaminkan di Armada Finance sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) akan tetapi sudah ditebus;-----

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di Bina Griya Pekalongan selama 10 tahun ;-----

- Bahwa ada informasi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena adanya pihak ketiga, tetapi saksi tidak tahu persis;-----

- Bahwa akibat bertengkar Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2007, atau sejak Termohon pulang dari Arab Saudi;---

- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon berkeras menceraikan Termohon ;-----

- Bahwa sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak ;-----



2. AHMAD ZAROFI bin CHOLIL, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 17 tahun yang silam yaitu pada tahun 1991;-----
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon di Banyurip selama 1 bulan, kemudian Termohon pergi kerja sebagai TKW di Arab Saudi, sedangkan Pemohon dagang Batik dan buka usaha di Bali, dan setelah Termohon pulang, menyusul dan tinggal bersama dengan Pemohon di Bali, bahkan keduanya telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa awalnya usaha batik di Bali berhasil, bahkan hasil usaha tersebut di belikan tanah dan rumah di Pring langu yang sekarang ditempati Termohon dan kedua orang anaknya, juga beli mobil Kijang;-----
- Bahwa sejak tahun 2002 Pemohon sekeluarga pindah ke Pekalongan karena usaha batik di Bali bangkrut, dan sejak di Pekalongan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena mawasih banyak hutang;-----
- Bahwa saksi tahu kemudian Termohon berangkat kerja lagi ke Arab Saudi selama 4 tahun, dan pulang pertengahan bulan Agustus 2007, waktu itu Pemohon tidak mau menjemput Termohon, akhirnya Termohon

- pulang sendiri dan ketempat orang tua Termohon, karena Pemohon sudah kawin siri dengan Hj.Ma'rifah dari Pringlangu;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah kawin siri karena keluarga Pemohon yang kasih tahu saksi;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang berpisah selama 6 bulan sejak Termohon pulang dari Arab Saudi,-----

- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dengan tegas akan menceraikan Termohon;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon dan saksi keluarga Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak merasa keberatan apa pun ;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan dan mohon putusan; -----

Menimbang bahwa tentang hal ihwal yang terjadi dalam persidangan ini dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk singkatnya putusan ini cukuplah berita acara tersebut dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----



Dalam Kompensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah-marah dikarenakan masih banyak hutang sedangkan Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang pasti ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ada sebagian hal-hal yang diakui dan pula yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak menyangkal dalil balik dari Termohon ;-----

Menimbang bahwa adapun hal-hal yang diakui Termohon adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akan tetapi sebabnya bukan sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan karena Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain tetapi tidak mau mengakui ;-----

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus

2007 saat Termohon pulang dari Arab Saudi, Pemohon tidak mau menjemput Termohon walau Termohon telah memberi kabar kepulangannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon maka dinilai telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon karena Termohon sering marah-marah karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang pasti, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon ber-slingkuh dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon, Pemohon dibebankan untuk membuktikannya, sedangkan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan bantahannya;-----

Menimbang bahwa meskipun adanya perkawinan Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi adanya perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah, sebagaimana maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon harus mengajukan bukti akta nikah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil per-mohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan saksi keluarga kedua belah pihak yang keterangannya seperti termuat dalam bagian duduk perkaranya di atas ;--

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis hakim telah

memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 1991 ;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi keluarga yang diajukan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa saksi keluarga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon akhir-akhir' ini sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga dalam diri Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Terlah telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 sejak Termohon pulang dari Arab Saudi dan keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil karena kuatnya Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan untuk ditalak oleh Termohon, akan tetapi Termohon meminta syarat berupa tuntutan balik (rekonvensi) sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon dan telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sesudah mempertimbangkan permohonan konvensi;-----

Menimbang, bahwa dalil dalam konvensi, permohonan

Pemohon untuk mengajukan izin cerai talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah karena banyak hutang sedangkan Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang pasti ;-----

Menimbang, bahwa dalil dan alasan tersebut, Termohon mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi menurut Termohon bukan disebabkan dirinya marah-marah terus disebabkan Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang pasti dan masih banyaknya hutang, akan tetapi karena Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan perempuan lain ;-----

Menimbang bahwa siapa dan apa yang menjadi sebab pertengkaran yang berbeda menurut Pemohon dan menurut Termohon menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak menjadi pokok yang utama, karena yang utama adalah pertengkaran itu sendiri, karena mencari sebab pertengkaran terlebih untuk dinisbahkan kepada salah satu pihak, apabila benar terjadi perceraian dapat berdampak buruk bagi silaturahmi antara Pemohon dan Termohon yang perah menjalin cinta kasih ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi keluarga, Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran, karena kenyataannya Pemohon telah pula tidak mau menjemput Termohon

Pada waktu Termohon pulang dari Arab Saudi bulan Agustus 2007;-----

Menimbang bahwa adanya kenyataan setelah bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 6 bulan, meskipun sebab pertengkaran menurut Pemohon dan Termohon berbeda, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, sementara keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukun kembali akan tetapi tidak berhasil, bila dikaitkan dengan keteguhan Pemohon menceraikan Termohon, hal ini mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan per selisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai kepada tarap tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan kenyataan bahwa selama hampir 6 bulan antara Pemohon tidak lagi memberi nafakah kepada Termohon dan sekarang Pemohon sudah hidup bersama perempuan teman selingkuhnya, kenyataan ini semakin memperkuat keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, karena dengan kuatnya Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah tidak ada lagi persetujuan Pemohon untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, padahal persetujuan

merupakan dasar bangunan perkawinan sebagaimana maksud pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, walaupun seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diteruskan, sejauh ini sulit kemungkinannya untuk mewujudkan rumah tangga seperti yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya yaitu Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karenanya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan petitum permohonan Pemohon Pengadilan menceraikan Pemohon dari Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sebagai hajah (alasan yang kuat), yaitu perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Al Ahwal Al Syahsiyyah halaman 333 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في المطلاق الممنوع حتى توجد حاجة اليها

Artinya : "Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu " .

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan berseda ditalak, dengan mengajukan gugatan rekonvensi, berupa tuntutan sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memudahkan penyebutan, maka Pemohon asal disebut dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal disebut dengan Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam acara jawab menjawab maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 Undang-undang nomor 7 tahun 1989,; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, yang berupa tanah dan rumah di atasnya juga mobil Kijang menurut Majelis Hakim karena yang memberi keterangan adalah Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak tahu dan tidak bias membuktikannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang berupa tanah dan rumah di atasnya juga mobil Kijang adalah kabur tidak jelas maka tidak dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berupa uang Tukon trisno sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi

hanya sanggup sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) maka dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan maka tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berupa Muth'ah dan nafkah anak yang telah lampau dan yang akan datang, mengenai jumlahnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim secara ex ofisio akan menentukan sendiri sebagaimana maksud fasal 149 Kopmilasi Hukum Islam (KHI);-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebahagian;-----

Menimbang meskipun mengenai perolehan harta gono gini dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh persangkaan atas kemampuan Pemohon, sehingga adalah tepat dan adil bila Pemohon dihukum untuk membayar Muth'ah, nafkah anak yang lampau dan yang akan datang yang akan disegut dalam amar putusan ini;-----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang dan Peraturan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Muth'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);-----
 - b. Nafkah anak yang lalu sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);-----
 - c. Nafkah anak yang akan datang minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar iaya perkara ini sebesar Rp.126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pekalongan pada hari Rabu 09 April 2008 bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1429 H oleh kami Drs.H.Amiruddin, SH sebagai Ketua majelis, DRS. Samsul bahri, M.Hum, dan Drs. Makhrus SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Moh.Sukiyanto SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.-----

HAKIM ANGGOTA I

DRS. SAMSUL BAHRI, M. Hum



HAKIM KETUA

Drs.H.AMIRUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA II

Drs. MAKHRUS, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOH. SUKIYANTO SH.MH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adapun Daftar Riwayat Hidup saya sebagai berikut ;

Nama : Muhammad Dasuki
Tempat/ Tgl Lahir : Pekalongan, 03 Maret 1986
Jurusan : Strata I, Jurusan Syariah Ahwalus Asyahsiyah
(Hukum Islam), STAIN Pekalongan
Alamat : Jl. Kunthi Utara Kesambi 05 Rt 03 Rw IV Kelurahan
Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan
Telp. : 085640824765/ 085741880060/087733310004

1. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Teater Zenith STAIN Pekalongan 2007-2008
- b. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa STAIN Tahun 2008-2009
- c. Koordinator Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Jawa Tengah
- d. Koordinator Paguyuban Pemuda Terampil (P3T)
- e. Sekertaris IPNU Ranting Panjang Baru
- f. Sekertaris Karang Taruna Panjang Baru
- g. Sekertaris BKM "Karya Baru" Panjang Baru Periode 2008-2011
- h. Sekertaris KNPI Kota Pekalongan

2. Pengalaman Kerja

- a. Salesman Rokok Aroma Clasmild
- b. Salesman Freeland
- c. Wiraswasta
- d. Event Organiser (EO) Djarum
- e. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kemiskinan Kota Pekalongan
- f. Akuntansi Manajemen Simpan Pinjam kelurahan Panjang Baru
- g. Sekertaris Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM Karya Baru)
- h. Konsultan Teknik Bangunan Kelurahan Panjang Baru